



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan antara:

Penggugat, NIK. -, Tempat/Tanggal Lahir Surabaya, 19 Januari 1986, umur 37 Tahun, Pendidikan SMA., Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, alamat di Jalan - RT - RW -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, **sebagai Penggugat;**

Melawan

Tergugat, NIK. -, Tempat/Tanggal Lahir Bangkalan, 05 Juli 1986, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA., Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan bertanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Bkl., tanggal 17 Januari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 25 Agustus 2013;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Dusun Plakaran, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan di rumah orang tua Penggugat di Jalan - RT -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 10 Tahun, kedua rumah tersebut bergantian di tempati dan telah berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering main game online sehingga malas bekerja dan mengambil uang Penggugat untuk di habiskan bermain game, oleh karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Tergugat sering berkata kasar dan memperbesar masalah kecil saat Penggugat melakukan kesalahan seperti saat Tergugat kehilangan barang selalu menyalahkan Penggugat padahal Tergugat sendiri yang menyimpan barang tersebut;

4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu Tergugat sering main game online sehingga malas bekerja dan mengambil uang Penggugat untuk di habiskan bermain game, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat padahal sudah sering di nasehati oleh Penggugat untuk berhenti bermain game, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Hingga akhirnya Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2023 (selama kurang lebih 7 bulan), dimana saat ini Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena ada kesalahan atas gugatannya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan di depan sidang mencabut Gugatannya serta mohon Penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, selanjutnya oleh Majelis Hakim Penggugat dinasehati sebagai upaya mendamaikan agar Penggugat bisa rukun kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Tergugat, dan karena ada kesalahan gugatan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan di depan sidang mencabut Gugatannya Perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Bkl., tanggal 17 Januari 2024 serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271 dapat diberlakukan sehingga Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Bkl., tanggal 17 Januari 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 05 Februari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farihin, S.H., Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.,

Drs. H. Farihin, S.H.,

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

– PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama

Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00

c. Surat Pencabutan : Rp 10.000,00

d. Redaksi : Rp 10.000,00

– Biaya proses : Rp 100.000,00

– Panggilan : Rp 600.000,00

– Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)